



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 7009/UN40/KP/2018**

**TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA SATUAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA BAKTI 2018-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pemilihan Calon Anggota Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2018-2022 telah melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi persyaratan administrasi terhadap Bakal Calon dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi bakal calon telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
 11. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6323/UN40/HK/2017 tentang Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

12. Peraturan Rektor Nomor 9038/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 3762/UN40/HK/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2018-2022;
14. Keputusan Rektor Nomor 3822/UN40/KP/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan dan Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon Anggota Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA SATUAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2018-2022.
- PERTAMA :** Bakal Calon Anggota Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2018-2022, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan lolos verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi.
- KEDUA :** Kepada Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar makalah maksimal 15 (lima belas) halaman yang berisi :
- a. pemahaman tentang PTN BH;
 - b. pengelolaan Barang Milik Universitas;
 - c. kedudukan SAI dalam SOTK UPI;
 - d. hubungan kerja antara SAI dengan Komite Audit;
 - e. penyusunan program kerja SAI;
 - f. tahapan audit internal; dan
 - g. gagasan pengembangan SAI.
- KETIGA :** Makalah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini wajib diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 25 Mei 2018 pada pukul 13.00 WIB untuk dipresentasikan/dipaparkan di hadapan Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **23 MAY 2018**



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP. 196305091987031002

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Senat Akademik UPI;
3. Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
5. Kepala Biro, Kepala Perpustakaan, Kepala BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
6. Ketua Departemen, Ketua Program Studi di lingkungan UPI;
7. Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, dan Ketua UPT di lingkungan UPI;
8. Yang bersangkutan.

Nomor : 7009 /UN40/KP/2018
Tanggal : 23 MAY 2018

**BAKAL CALON ANGGOTA SATUAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA BAKTI 2018-2022**

| No. | Nama | Alamat |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dr. Asep Kurniawan, S.Pd., M.Pd. | Jl. Dr. Setiabudhi No. 282 Bandung 40143 |
| 2. | Dr. H. Syamsul Hadi Senen, M.M. | Jl. Lestari No.6A Gegerkalong, Kota Bandung 40153 |
| 3. | Dr. Agus Widarsono, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. | Perumahan Tegal Kawung Garden C-10 Kel. Cipageran Cimahi |
| 4. | Devit Achmad Gustiawan, S.Sos., S.H., M.H. | Jl. Sukagalih II No.37 Bandung |
| 5. | Dr. Ikaputra Waspada, M.M. | GBM B3-5, Jl. Bojong Koneng, Cikutra Bandung 40191 |
| 6. | Hanifa Zulhaimi, S.Pd., M.Ak. | Komp. Margahayu Permai Jl. Permai 10 No. 12 |
| 7. | Mimin Widaningsih, S.Pd., M.Si. | Jl. Caringin Gg. Lumbung IV No. 68 Bandung 40233 |
| 8. | Dr. Heni Mulyani, S.Pd., M.Pd. | Jl. Cisirung No. 22 RT/RW 01/02 Dayeuhkolot Bandung 40256 |
| 9. | Nanda Rizqiawan Faisal Reza, S.E. | Jl. Gempol Sari Melong Asri No. 13 Cimahi Selatan 40534 |
| 10. | Rizal Nurjaman, S.E. | Jl. Cicukang Wetan 2 No. 56 Bandung |
| 11. | Gari Nurahman, M.B.A | Jl. Nagrak Wetan 1 No. 5 |
| 12. | Renny Friska, S.E. | Kp. Cihideung No. 51 RT/RW 02/07 Kec. Parompong Kabupaten Bandung Barat 40559 |



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002